



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang stándar Pelayanan MInimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Banjar adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;

- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak;
- h. keseimbangan hak dan kewajiban;
- i. manfaat;
- j. keadilan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. penyelenggara perizinan;
 - e. standar pelayanan perizinan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. penegakan hukum.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Penyelenggara perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan izin yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan kritik, saran dan pendapat;
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang pribadi, kelompok usaha dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang pribadi, kelompok usaha dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap izin didalamnya memuat :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. Pemberian alasan penerbitan izin; dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut :
 - a. Klasifikasi; dan
 - b. Kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin;
 - a. Usaha; dan
 - b. Non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. sumber daya air;
 - g. konstruksi;
 - h. transportasi;
 - i. pertanian;
 - j. peternakan;
 - k. ketenagakerjaan;
 - l. pendidikan dan pelatihan;
 - m. jasa boga
 - n. kesehatan;
 - o. sosial;
 - p. perdagangan;
 - q. perindustrian;
 - r. kebinamargaan;
 - s. pemanfaatan taman kota;
 - t. kehutanan;
 - u. energy dan sumber daya mineral;
 - v. koperasi;
 - w. lainnya.
- (4) Rincian Perizinan berdasarkan klasifikasi dan kategori akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Klasifikasi Izin

Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah izin dibidang usaha.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah izin dibidang non usaha.

Bagian Kedua
Kategori Izin

Pasal 18

- (1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Kategori investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (7) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (8) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (9) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (10) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (11) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

- (12) Kategori pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (13) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf m adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (14) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (15) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf o adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (16) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (17) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (18) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (19) Kategori pemanfaatan taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan taman kota.
- (20) Kategori kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan.
- (21) Kategori energy dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral.
- (22) Kategori Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf v adalah izin yang terkait dengan kegiatan koperasi.
- (23) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf w adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 19

Prosedur perizinan harus memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis; dan;
- c. persyaratan teknis.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah persyaratan yang mencakup aspek teknis yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian izin bagi usaha/kegiatan yang dimohonkan perizinannya.

Pasal 21

Persyaratan administrasi, yuridis, dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 22

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara umum dapat dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan setelah adanya pendelegasian dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersifat khusus dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilakukan setelah adanya pendelegasian oleh Bupati.
- (4) Bentuk penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II b.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 25

- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

Aparat dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Aparat wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatannya.

Pasal 28

Aparat wajib memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Tugas dan wewenang penyelenggara pelayanan perizinan meliputi :

1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
2. melaksanakan pelayanan perizinan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
4. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
5. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
6. mengelola informasi;
7. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;

8. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
9. melakukan pengawasan;
10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin;
13. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB X STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin;
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 35

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. penurunan gaji;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB XII PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan oleh Penyelenggara Perizinan.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan perizinan.

Pasal 39

Pengawasan atas proses penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 40

Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, 38 dan 39 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 42

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi :

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi;
- o. disinsentif.

Pasal 43

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;
 - b. penundaan izin dilakukan apabila :
 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
 - c. pembekuan izin dilakukan apabila :
 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentudiluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
 - d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
 - e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;

- f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
- g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
- i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain :
- l. memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/usaha;
- m. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;
- n. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
- o. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Ketiga **Pejabat Yang Berwenang Menegakan Sanksi**

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang menegakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 45

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sifat Sanksi

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Kelima Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 47

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- c. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- d. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajak daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi-dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi-dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan daerah menurut hukum;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan tentang penyelenggaraan perizinan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,**

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. Umum

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perizinan. Dalam upaya mendukung perkembangan perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dalam penyelenggaraan perizinan melalui pengaturan tentang :

1. Klasifikasi Izin;
2. Katagori Izin;
3. Jenis Izin;
4. Tujuan Izin;
5. Wewenang Pemberian Izin;
6. Substansi Pengaturan Izin;
7. Subyek Izin;
8. Prosedur Perizinan;
9. Penegakan Hukum;
10. Peran Serta Masyarakat, dan;
11. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini harus dapat menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses penyelenggaraan perizinan mulai dari awal pemasukan permohonan sampai dengan izin diterima oleh pemohon bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perizinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah bahwa dalam proses pembuatan perizinan, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dalam proses penerbitan perizinan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara perizinan harus seluas-luasnya berguna untuk kepentingan umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalisme” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah bahwa seluruh masyarakat mempunyai kesamaan hak dalam berusaha dan memperoleh pelayanan perizinan / tidak dibedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras golongan, gender atau status sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam pemberian pelayanan perizinan harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum secara luas maupun pelaku usaha.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan bagi pelaku dunia usaha tanpa melihat latar belakang dan status sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah bahwa dalam berusaha harus berwawasan lingkungan guna keseimbangan kehidupan sosial dengan lingkungan sekitar.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Rincian perizinan ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Perizinan secara umum adalah perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kajian teknis dapat dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Ayat 3

Perizinan yang bersifat khusus adalah perizinan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kajian teknis hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

